



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 2924/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI


- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Rotua Suriyany Simamora, S.K.M., M.Kes.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2923/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| N a m a | : | Rotua Suriyany Simamora, S.K.M., M.Kes. |
| N I D N/ N I D K | : | 0315018401 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia |
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 205 (dua ratus lima);
- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 2923/LL3/KP.05.01/2022**

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2022

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama		ROTUA SURIANY SIMAMORA, S.K.M., M.Kes.		
2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK		0315018401		
4.	NIP. / No. KARPEG		- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir		SIBORONG BORONG, 15 Januari 1984		
6.	Jenis Kelamin		Perempuan		
7.	Pendidikan Tertinggi		S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 12 Juni 2006 S-2, Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, 10 Maret 2014		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. I III/b / 1 Maret 2019		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2018		
10.	Program Studi		Ilmu Keperawatan S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	10 Tahun 10 Bulan		
		b. Baru	15 Tahun 0 Bulan		
12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	24.00	24.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	21.00	21.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	50.00	200.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	55.00	205.00
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2022, dengan angka kredit sebesar 205.00 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 3.50 KUM Dalam Mata Kuliah :				
	<p style="text-align: center;">1. KEPERAWATAN KOMUNITAS III , 2. KESEHATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM KEPERAWATAN , 3. RISET KEPERAWATAN .</p>				

Yth. Sdr. Rotua Suriany Simamora, S.K.M., M.Kes.
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



★ PARISTYANTI NURWARDANI
NIP. 196305071990022001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.